

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembicaraan tentang seks sangatlah menarik, apalagi dalam kehidupan masyarakat yang penuh dengan nilai-nilai kehidupan Timur yang didominasi oleh ajaran-ajaran agama dan budaya. Keadaan didalam masyarakat tersebut telah diatur tingkah laku seksual atau nilai-nilai yang berhubungan dengan seks secara normatif. Konsep seks normatif adalah nilai-nilai yang telah terinstitusionalisasi dalam kehidupan masyarakat dan konsep ini yang dipandang sebagai etnik masyarakat dalam memperlakukan seks mereka.

Pada umumnya orang menganggap bahwa pendidikan seks hanya berisi tentang pemberian informasi alat kelamin dan berbagai macam posisi dalam berhubungan kelamin. Hal ini tentunya akan membuat orang tua merasa khawatir, sehingga perlu diluruskan kembali pengertian seks.

Pendidikan seks berusaha menempatkan seks pada perspektif yang tepat akan mengubah anggapan negatif tentang seks. Pendidikan seks pada perspektif yang tepat dan mengubah anggapan negatif tentang seks. Pendidikan seks dapat memberitahu remaja bahwa seks adalah sesuatu yang alamiah dan wajar terjadi pada semua orang.

Seksualitas adalah istilah yang mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan seks. Pengertian seks terbagi menjadi dua:

1. Seks dalam arti sempit

Dalam arti sempit seks berarti kelamin, yaitu: alat kelamin itu sendiri; anggota-anggota tubuh dan ciri-ciri badaniah yang membedakan antara laki-laki dan wanita, misalnya: perbedaan suara, pertumbuhan kumis, pertumbuhan payudara, kelenjar-kelenjar dan hormon-hormon dalam tubuh yang mempengaruhi bekerjanya alat kelamin (senggama, percumbuan, proses perubahan, kehamilan, kelahiran).

2. Seks dalam arti luas

Dalam pengertian ini, seks adalah sesuatu yang terjadi akibat dari adanya perbedaan jenis kelamin, antara lain: perbedaan tingkah laku, lembut, kasar, genit, dan lain-lain. Perbedaan atribut: pakaian, nama, dan lain-lain. Perbedaan peran dan pekerjaan: hubungan antara pria dan wanita: tata krama pergaulan, percintaan, pacaran, perkawinan atau pernikahan, dan lain-lain. Sarwono (1983: 52)

Perubahan sosial mulai terlihat dalam persepsi masyarakat yang pada mulanya meyakini seks sebagai sesuatu perbuatan yang fatal menjadi sesuatu yang tidak fatal melainkan menjadi hal yang biasa saja, maka saat ini seks sudah secara umum meluas di permukaan masyarakat. Ditambah dengan adanya budaya *permisifitas* seksual pada generasi muda tergambar dari pelaku pacaran yang semakin membuka kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan seksual juga adanya kebebasan seks yang sedang marak saat ini telah melanda kehidupan masyarakat.

Perkembangan emosi pada masa remaja ditandai dengan sifat emosional yang sulit untuk dikendalikan. Hal ini disebabkan adanya konflik peran yang sedang dialami remaja. Jika seseorang remaja tidak berhasil mengatasi situasi ini, maka remaja akan terperangkap masuk dalam hal negatif, salah satu diantaranya perilaku seks bebas. Perkembangan emosi pada masa remaja ditandai dengan sifat emosional yang meledak-ledak dan sulit untuk dikendalikan.

Perilaku masyarakat atau individu zaman sekarang telah jauh dari norma sebagai pedoman hidup. Nilai etika dalam pergaulan cenderung dilanggar seperti tidak menghormati yang tua, mengucapkan permisi kepada orang lain jika lewat dan yang paling memprihatinkan adalah tawuran antar remaja, pemakaian obat terlarang (narkoba), dan seks bebas atau kumpul kebo.

Salah satu perilaku yang paling menyita perhatian adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini akan mengacu kepada perilaku seks pranikah. Pergaulan bebas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terbagi menjadi dua kata yaitu pergaulan dan bebas, pergaulan berarti kehidupan bergaul dan bebas berarti tidak terikat atau terbatas oleh aturan

Akan tetapi pergaulan bebas yang terjadi saat ini sudah sangat memprihatinkan. Pergaulan bebas seperti ini termasuk kenakalan remaja. Menurut para ahli, kenakalan remaja itu bisa didefinisikan sebagai perilaku menyimpang yang dimana salah satu contohnya yaitu perilaku seks di luar nikah.

Perilaku seks pranikah merupakan sebuah perilaku yang sangat beresiko bagi masyarakat. Berbagai macam resikonya adalah kehamilan, kerusakan sistem

reproduksi, gejala gangguan psikis, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri, terdapat berbagai macam cara guna untuk pencegahan perilaku seks pra nikah. Mulai dari langkah preventif, hingga represif. Contoh langkah preventif bisa seperti melakukan pendidikan sejak dini, penanaman nilai agama, pendidikan formal dari sekolah, mengetahui akan bahaya dan dampak sex bebas. Sedangkan langkah represifnya bisa dengan memberikan sanksi ataupun dikucilkan agar si pelaku jera akan perbuatannya. Adapun data perilaku seks pra nikah di Nagari Sialang dan Kecamatan Kapur IX sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Kejadian Seks Pra Nikah Nagari Sialang

Tahun	Positif Hamil	Negativ Hamil	Jumlah
2014	4	38	42
2015	7	37	44
2016	2	45	47
2017	5	45	50
2018	3	49	52

Sumber: *Puskesmas Nagari Sialang*

Dapat dilihat dari data tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2014 sampai 2018 ada dua kasus paling sedikit setiap tahunnya tentang seks pra nikah di Nagari Sialang. Angka yang paling tinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu ada tujuh kasus dan paling sedikit pada tahun 2016 ada dua kasus. Dengan hanya berselang satu tahun terjadi pengurangan yang signifikan, dan pada 2017 terjadi lagi peningkatan menjadi lima kasus. Hal ini membuktikan bahwa setiap tahunnya terus ada perilaku seks pra nikah di Nagari Sialang. Adapun data seks pra nikah di Kecamatan Kapur IX sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Keadian Seks Pra Nikah Kecamatan Kapur IX

Tahun	Positif Hamil	Negativ Hamil	Jumlah
2014	14	135	149
2015	11	109	120
2016	9	170	179
2017	13	169	182
2018	13	207	220

Sumber: *Puskesmas Muaro Paiti*

Data seks pra nikah di Kecamatan Kapur IX yang paling tinggi yaitu pada tahun 2014, 2017, dan 2018. Pada tahun 2017 terdapat 13 kasus yang mana tujuh dari 13 kasus ada di Nagari Sialang. Pada tahun 2016 adalah tahun yang paling sedikit angka seks pra nikah yang terajadi di Kecamatan Kapur IX.

Di Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX, terdapat sebuah tradisi guna mengupayakan pencegahan perilaku seks pra nikah. Tradisi tersebut dinamakan tradisi *doro*. Tradisi *doro* merupakan suatu hukuman berbentuk rajam bagi masyarakat yang melakukan hubungan seks pra nikah. Tradisi yang sudah menjadi kebiasaan turun-temurun untuk mencegah perilaku seks pra nikah. Tradisi *doro* ini sudah ada di Nagari Sialang semenjak agama Islam masuk ke Nagari Sialang dan sudah dilaksanakan kurang lebih 70 tahun sampai pada saat ini. Landasan Nagari Sialang melaksanakan tradisi *doro* ini sesuai dengan syariat Islam yang terdapat dalam kitab Suci Al-Quran surat An-nur ayat 2-3 yang mana kesimpulan dari ayat tersebut “setiap orang yang berzina harus di dera”.

Proses pelaksanaan *doro* atau yang mengangini *doro* ini adalah lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kepada KAN lah semua urusan tentang pelaksanaan *doro* dilaporkan, mulai dari proses persiapan sampai pada tahap pasca

pelaksanaan, karena KAN ini dipimpin oleh mamak besar ampung yang mana dialah orang yang memimpin semua tokoh adat yang ada dinagari.

Adapun proses dari *doro* adalah ada tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pasca pelaksanaan. Pelaksanaan *doro* sendiri tergantung kondisi dari pelaku, Apabila ketika pasangan yang sudah menikah pasca kawin, dan ketika anak dari pelaku sudah lahir dan berumur enam bulan atau lebih, barulah tradisi *doro* ini dilaksanakan. Hal ini dilakukan karena mempertimbangkan kondisi perempuan yang sedang menyusui. Sedangkan, kalau si pelaku tertangkap basah, maka *doro* akan dilaksanakan dalam jangka waktu singkat. Setelah itu, pelaku juga diwajibkan untuk menyediakan beberapa atribut atau perlengkapan yang diperlukan untuk memperlancar proses berlangsungnya hukuman tersebut, seperti; lidi sepuluh buah diikat menjadi satu dan dipakai untuk mencambuk. Kedua pasangan ini juga akan didenda dengan uang sebesar Rp 1.000.000.

Dalam pencambukan ini sendiri akan dilakukan oleh Imam Mesjid sekaligus menjadi “algojo” untuk mencambuk kedua pasangan tersebut. Pelaku berkewajiban menyiapkan prosesi *doro* dengan mengundang seluruh Ninik Mamak beserta masyarakat Desa tempat pelaku berasal. Acara penghukuman ini kedua pasangan yang terlibat atau yang melakukan hal tersebut akan di cambuk dengan lidi sepuluh buah yang dilakukan sebanyak sepuluh kali. Hal ini berlangsung di depan keluarga kedua pasangan dan semua pemimpin Nagari tersebut seperti: Wali Nagari, Ninik Mamak, Imam Mesjid, dan Penghulu Adat.

Sanksi *doro* menjadi unik karena ini merupakan sebuah kearifan lokal yang ada di Nagari Sialang. Tradisi ini sudah dilakukan dari dahulu hingga sekarang.

Tanpa memandang siapa yang menjadi pelaku, tradisi ini tetap dilakukan dan sudah menjadi kebudayaan dari Nagari tersebut. Ini merupakan sebuah upaya pengendalian sosial secara represif, namun juga sekaligus preventif. Letak represifnya adalah pelaku seks pra nikah langsung dijatuhi hukuman sesuai dengan kesepakatan di Daerah tersebut.

Namun, hal yang unik dari tradisi *doro* adalah memiliki sisi preventif dalam upaya pengendalian perilaku seks pra nikah tersebut. Sisi preventifnya adalah salah satu peserta dari tradisi ini yaitu masyarakat. Masyarakat yang hadir dalam prosesi *doro* dimaksudkan agar mereka tidak melakukan perbuatan serupa.

Adapun data-data pelaku yang melakukan seks pra nikah dan sudah terkena sanksi *doro* sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Tindakan *Doro* Yang Sudah Dilaksanakan

No	Tahun	Jumlah Tindakan
1	2012	6
2	2013	7
3	2014	5
4	2015	6
5	2016	5
6	2017	7

Sumber : Data Kantor Wali Nagari Sialang


Bisa dilihat dari tabel diatas kasus seks pra nikah tahun 2013 dan 2017 adalah jumlah yang paling besar enam tahun belakangan ini dan pada tahun 2014 menurun dari angka tujuh orang menjadi lima orang, dan pada tahun 2015 meningkat lagi menjadi enam orang. Sedangkan tahun 2016 turun lagi jadi lima orang dan 2017 naik menjadai tujuh orang. Dilihat dari enam tahun belakangan ini

paling sedikit ada lima kasus setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa dengan dilakukannya sanksi *doro* ternyata belum menimbulkan efek jera terhadap pelaku seks pra nikah. Meskipun tahun 2016 ada penurunan, tapi tidak signifikan untuk mengurangi perilaku seks pra nikah.

Dengan telah dilakukannya tradisi *doro* ini, ternyata belum memiliki pengaruh yang besar terhadap upaya pengendalian perilaku seks pra nikah di Nagari Sialang. Pada saat prosesi *doro* berlangsung masyarakat dihimbau untuk menyaksikan proses pelaksanaan *doro*. Himbauan ini dilakukan melalui mikrofon mesjid setelah sholat jumat selesai dilaksanakan, dan masyarakat nagari yang dipanggil untuk melihat *doro* tersebut salah satunya adalah remaja. Keterlibatan remaja sebagai peserta yang melihat tradisi *doro* tersebut sebenarnya sebagai upaya pengendalian masyarakat guna mengurangi angka perilaku seks pra nikah. Namun kenyataannya seks pra nikah masih terus ada, meskipun jumlahnya naik turun.

1.2. Rumusan Masalah

Sanksi *doro* tidak hanya sebagai langkah represif untuk penanggulangan perilaku seks pra nikah, tapi juga sebagai langkah preventif. Upaya pengendalian seks pra nikah di nagari Sialang bermanfaat bagi masyarakat untuk menyadari bahwa perilaku seks pra nikah memiliki dampak yang begitu besar tidak hanya pada diri individu sendiri, melainkan keluarga, serta menjadi aib bagi sebuah daerah.



Uniknya disini adalah walaupun sudah diberlakukan tradisi *doro* ini dengan sanksi yang cukup tegas, bahkan masyarakat itu sendiri yang menyaksikan pemberlakuan tradisi tersebut, tapi tetap saja tidak memberikan hasil yang memuaskan dalam pemberlakuan tradisi *doro* sebagai sanksi untuk mencegah terjadinya perilaku seks pra nikah.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitiannya adalah :

Bagaimana Kontrol Masyarakat Terhadap Pemberlakuan Sanksi *Doro* Sebagai Alat Kontrol Sosial ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari urain latar belakang dan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Tujuan umum

Mendeskripsikan *Doro* Sebagai Alat Kontrol Masyarakat Terhadap Perilaku Seks Pra Nikah di Nagari Sialang Kecamatan kapur IX.

b. Tujuan Khusus

1. Mesdeskripsikan proses pelaksanaan *doro*.
2. Mesdeskripsikan *doro* menekan atau tidaknya sebagai alat kontrol di masyarakat.

1.4. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang perumusan masalah dan tujuan penulisan yang hendak dicapai, maka manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah:



1. Aspek akademis

- a. Digunakan sebagai sumber informasi, serta dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian mengenai seks pra nikah selanjutnya.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi pengembangan dunia akademik.
- c. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang pemberlakuan sanksi *doro* terhadap perilaku seks pra nikah.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi pendidikan strata satu (S1) di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

2. Aspek praktis

- a. Penelitian ini dapat membantu dalam memberikan informasi mengenai adanya saksi *doro* terhadap pelaku seks pra nikah.
- b. Memberikan manfaat kepada individu, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah ilmu pengetahuan mengenai sanksi *doro*

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Konsep *Doro*

Tradisi *doro* merupakan suatu hukuman berbentuk cambuk bagi masyarakat yang melakukan hubungan sesk pra nikah di Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX. Tradisi ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun di dalam masyarakat gunamencegah perilaku seks pra nikah. Tradisi *doro* ini sudah ada sejak Islam

masuk ke Nagari Sialang. dimana tradisi ini dilakukan karena masyarakat di daerah tersebut melaksakan syariat islam, yang dimana menurut ajaran agama islam setiap umat muslim yang melakukan hubungan sek pra nikah (zina) akan dikenakan hukuman cambuk.

Tradisi ini tetap dilaksanakan oleh masyarakat setempat meskipun ada perubahan dalam pelaksanaannya, yang dimana awal bentuk hukuman ini hanya dilakukan di rumah pelaku dan denda uang Rp.700.000, sedangkan sekarang pemberlakuan *doro* ini dilaksanakan di mesjid Raya serta denda Rp.1000.000. Perubahan ini sudah dimulai sejak tahun 2015. Tujuan dari perubahan aturan tersebut supaya dapat mengurangi perilaku seks pra nikah secara signifikan.

Adapun bentuk dari *doro* adalah setiap masyarakat yang melakukan hubungan zina maka mereka akan dikenakan hukuman *doro*. Proses dari *doro* ada beberapa tahap yaitu tahap persiapan. Tahap pelaksanaan dan tahap pasca pelaksanaan. Pada tahap persiapan terbagi menjadi lima bagian yang mana diantaranya: penyiapan *doro* dari ninik mamak kepala suku, penetapan jadwal pelaksanaan *doro*, musyawarah ninik mamak mengenai jadwal pelaksanaan *doro*, penyerahan keris dan pemberitahuan *doro* pada masyarakat. Tahap pelaksanaan ada dua bagian, yang pertama pemberian nasehat dan proses pentaubatan pelaku dan yang kedua pelaksanaan *doro* (pencambukan). Pada tahap terakhir yaitu tahap pasca pelaksanaan ada tiga bagian diantaranya: berdoa bersama, evaluasi dari ninik mamak dan makan bersama.

Pelaksanaan *doro* sendiri melihat kondisi pasangan yang akan di *doro*, apabila ada pasangan yang sudah menikah pasca kawin, dan ketika anak dari pelaku sudah lahir dan berumur enam bulan atau lebih, barulah tradisi *doro* ini dilaksanakan. Hal ini dilakukan karena mempertimbangkan kondisi perempuan yang sedang menyusui. Sedangkan, kalau si pelaku kepergok maka *doro* akan dilaksanakan dalam jangka waktu singkat. Setelah itu, pelaku juga diwajibkan untuk menyediakan beberapa atribut ataupun perlengkapan yang diperlukan untuk memperlancar proses berlangsungnya hukuman tersebut, seperti: lidi sepuluh buah diikat menjadi satu dan dipakai untuk mencambuk atau merajam. Kedua pasangan ini juga akan didenda dengan uang sebesar Rp 1.000.000.

Selanjutnya, pelaku berkewajiban menyiapkan prosesi *doro* dengan mengundang seluruh Ninik Mamak beserta masyarakat desa tempat pelaku berasal. Setelah itu, pelaku juga diwajibkan untuk menyediakan beberapa atribut ataupun perlengkapan yang diperlukan untuk memperlancar proses berlangsungnya hukuman tersebut, seperti: lidi sepuluh buah diikat menjadi satu dikenakan hukuman berbentuk cambuk.

1.5.2. Sanksi *Doro* Bagi Pelaku Seks Pra Nikah

Dalam kehidupan sehari-hari, kata seks secara harfiah berarti jenis kelamin. Pengertian seks kerap hanya mengacu pada aktivitas biologis yang berhubungan dengan alat kelamin (*genitalia*), meski sebenarnya seks sebagai keadaan anatomis dan biologis, sebenarnya hanyalah pengertian sempit dari yang dimaksud dengan seksualitas. Seksualitas yakni keseluruhan kompleksitas emosi,

perasaan, kepribadian, dan sikap seseorang yang berkaitan dengan perilaku serta orientasi seksualnya.

Seks merupakan motivasi atau dorongan untuk berbuat atau bertingkah laku. Oleh Freud, seorang sarjana psikoanalisa, disebutnya sebagai libido sexualis (libido : gasang, dukana, dorongan hidup, nafsu erotis) Seks adalah satu mekanisme bagi manusia agar mampu mengadakan keturunan. Sebagai berikut itu sekarang merupakan mekanisme yang vital sekali yang mana manusia mengabadikan jenisnya (Kartono, 1989:225).

Perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenisnya maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini bisa bermacam macam mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama. Objek seksualnya bisa berupa orang lain, orang dalam khayalan atau diri sendiri.

Perilaku seks di Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX ini menjadi masalah yang serius, karena hampir setiap tahunnya paling sedikit ada lima kasus perilaku seks. Hal ini terjadi bukan karena peraturan di Daerah tersebut, melainkan karena adanya faktor-faktor tertentu salah satunya perkembangan zaman. Yang dimana, orang tua zaman sekarang bangga kalau anaknya memiliki seorang pacar. Hal inilah yang memicu terjadinya perilaku seks pra nikah, karena orangtua terlalu percaya pada anaknya, tapi disalah artikan kepercayaan dari orang tuanya.

1.5.3. Pendekatan Sosiologis

Pada subbab ini akan dibahas mengenai teori yang relevan dengan judul penelitian yaitu *Doro* Sebagai Alat Kontrol Masyarakat Terhadap Perilaku Seks Pra Nikah Di Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini menggunakan teori kontrol sosial. Ide utama munculnya teori kontrol adalah bahwa penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol sosial. Teori ini dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum. Pengendalian sosial (*social control*) merupakan suatu sistem yang mendidik, mengajak bahkan memaksa masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan nilai dan norma-norma sosial agar kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan teratur.

Pengendalian sosial mengacu kepada berbagai alat yang dipergunakan oleh suatu masyarakat untuk mengembalikan anggota-anggota yang keras kepala ke dalam relnya. Tidak ada masyarakat yang bisa berjalan tanpa adanya kontrol sosial. Bentuk kontrol sosial atau cara-cara pemaksaan konformitas relatif beragam. Cara pengendalian masyarakat dapat dijalankan dengan cara persuasif (tanpa kekerasan) atau dengan cara koersif. Cara persuasif (dengan kekerasan) terjadi apabila pengendalian sosial ditekankan pada usaha untuk mengajak atau membimbing, sedangkan cara koersif tekanan diletakkan pada kekerasan atau ancaman dengan mempergunakan atau mengandalkan kekuatan fisik.

Dalam masyarakat yang semakin kompleks dan modern, usaha penegakkan kaidah sosial tidak lagi bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan kesadaran warga masyarakat atau pada rasa sungkan warga masyarakat itu sendiri. Usaha penegakan kaidah sosial didalam masyarakat yang makin modern, tidak pula harus dilakukan dan dibantu oleh kehadiran aparat petugas kontrol sosial. Di dalam berbagai masyarakat, beberapa aparat petugas kontrol sosial yang lazim dikenal adalah aparat kepolisian, pengadilan, sekolah, lembaga keagamaan, adat, tokoh masyarakat seperti kiai, pendeta, tokoh yang dituakan, dan sebagainya.

Hirschi, 1969 (dalam Narwoko-Suyanto, 2004:116), mengajukan beberapa proposisi teoritisnya, yaitu:

1. Bahwa berbagai bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasi individu warga masyarakat untuk bertindak konform terhadap aturan atau tata tertib yang ada.
2. Penyimpangan dan bahkan kriminalitas atau perilaku kriminal, merupakan bukti kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu agar tetap konform, seperti: keluarga, sekolah atau institusi pendidikan dan kelompok-kelompok dominan lainnya.
3. Setiap individu seharusnya belajar untuk konform dan tidak melakukan tindakan menyimpang atau kriminal.
4. Kontrol internal lebih berpengaruh dari pada kontrol eksternal.

Inti pengendalian sosial adalah mengendalikan perilaku menyimpang seseorang agar kembali normal dan untuk itu perlu ada peran aktif dari sejumlah

lembaga agar perilaku menyimpang yang terjadi dan tidak mengganggu ketentraman masyarakat.

Lembaga pengendalian sosial terbagi dua yaitu :

1. Lembaga pengendalian sosial informal adalah lembaga-lembaga sosial yang terbentuk secara tidak sengaja oleh kehidupan sosial tetapi keberadaannya senantiasa memberikan andil bagi terciptanya suasana yang kondusif (konformis) misalnya lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, organisasi-organisasi sosial seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sebagainya.
2. Lembaga pengendalian sosial formal adalah memiliki lembaga resmi dan berwenang serta memiliki aturan-aturan yang tertulis yang berisi sanksi dan hukuman penjara (kurungan pidana). Contoh lembaga kepolisian, lembaga pengadilan dan lembaga pendidikan.

Ada tiga jenis sanksi yang digunakan dalam usaha-usaha pelaksanaan kontrol sosial yaitu :

1. Sanksi yang bersifat fisik yaitu sanksi yang mengakibatkan penderitaan fisik pada mereka yang dibebani sanksi tersebut misalnya dipenjara, diikat, didenda, dijemu tidak diberi makan dan sebagainya.
2. Sanksi yang bersifat psikologi yaitu beban penderitaan yang dikenakan pada si pelanggar norma itu bersifat kejiwaan dan mengenai perasaan misalnya hukuman dipermalukan dimuka umum, mengumumkan segala kejahatan yang pernah diperbuat.

3. Sanksi yang bersifat ekonomi yaitu beban penderitaan yang dikenakan kepada pelanggar norma adalah berupa pengurangan kekayaan atau potensi ekonominya. Misalnya pengenaan denda, penyitaan harta kekayaan, dipaksa membayar ganti rugi dan sebagainya.

Masih berdasarkan proposisi Hirschi, 1969(dalam Setiadi 2011:242) kurang lebih ada empat unsur utama didalam kontrol sosial internal, yaitu *attachement* (kasih sayang),*commitment* (tanggung jawab), *involvement* (ketertiban atau partisipasi), dan *believe* (kepercayaan/keyakinan). Keempat unsur tersebut dianggap merupakan *social bonds* yang berfungsi untuk mengendalikan perilaku individu.

1. *Attachement* atau kasih sayang adalah sumber kekuatan yang muncul dari hasil sosialisasi di dalam kelompok primernya (misalnya: keluarga), sehingga individu punya komitmen kuat untuk patuh pada aturan. Terkait dengan kasih sayang, Formm dan Schindler,(dalam Horton dan Hunt 1996:277) menjelaskan bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan kasih sayang atau rasa dicintai. Sejalan dengan yang dijelaskan oleh Formm dan kawan-kawannya, Soekanto (1990:18) menjelaskan bahwa mempersiapkan masa depan anak dengan pada ketertiban belaka, maka hal ini akan menimbulkan pemberontakan dalam diri anak tersebut. Mereka juga memerlukan ketenteraman, berdasarkan kasih sayang yang diberikan secara langsung dan tidak diwakilkan pada kerabat atau bahkan mungkin pada pembantu.

2. *Commitment* atau tanggung jawab yang kuat pada aturan dapat memberikan kerangka kesadaran tentang masa depan. Bentuk komitmen ini, antara lain berupa kesadaran bahwa masa depannya akan suram apabila ia melakukan tindakan yang menyimpang.
3. *Involvement*, artinya dengan adanya kesadaran tersebut, maka individu akan tertolong berperilaku partisipatif dan terlibat didalam ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Intensitas keterlibatan seseorang terhadap aktivitas-aktivitas normatif konvensional dengan sendirinya akan mengurangi peluang seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum. Menurut Hirschi, 1969 (dalam Horton dan Hunt, (1996:204) mengungkapkan bahwa, semakin tinggi tingkat kesadaran akan salah satu lembaga kemasyarakatan, seperti gereja, sekolah, dan organisasi setempat, maka semakin kecil pula kemungkinan baginya untuk melakukan penyimpangan.
4. *Believe* atau kepercayaan, kesetiaan, dan kepatuhan pada norma-norma sosial atau aturan masyarakat pada akhirnya akan tertanam kuat pada diri seseorang dan itu berarti aturan sosial telah *self enforcing* dan eksistensinya (bagi setiap individu) juga semakin kokoh (Suryanto, 2004:116). Reckless,(dalam Henslin 2006:154) mendefinisikan bahwa *believe* dalam hal ini adalah adanya keyakinan terhadap tindakan moral tersebut salah. Sehingga dengan adanya perasaan yang demikian kecenderungan seseorang untuk melakukan penyimpangan akan berkurang.

1.5.4. Penelitian Relevan

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yulia Fransisca (2015) yang berjudul “Kontrol Sosial Tokoh Masyarakat Tentang Kehamilan Yang Tidak dikehendaki Pada Kelompok Remaja”. Penelitian tersebut terfokus untuk mengetahui bagaimana kontrol sosial preventif dan represif tokoh masyarakat tentang kehamilan yang tidak dikehendaki pada kelompok remaja, kemudian terfokus untuk mengetahui kendala yang muncul dalam melakukan kontrol sosial terhadap kehamilan yang tidak dikehendaki pada kelompok remaja.

Hasil penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa kontrol sosial preventif berupa pembatasan jam tamu malam yang tidak boleh lewat dari jam 22.00 WIB dan kontrol represif berupa, pelaku yang melanggar akan membayar denda 25 sak semen dan kemudian menjamu ninik mamak sebagai bentuk permintaan maaf, Namun kendala yang muncul, bagi remaja untuk hal-hal yang berbau agama dan kegiatan yang diadakan masih sangat kurang, dan perkembangan zaman yang telah mempengaruhi sedikit banyaknya perilaku remaja serta lurangnya kontrol dari orang tua.

Penelitian hampir serupa juga dilakukan oleh Suci Kurnia (2016) yang berjudul “Pengasuhan Anak Pada Keluarga Muda Akibat Hamil di Luar Nikah”. Fokus penelitiannya untuk mengetahui pola pengasuh anak hamil di luar nikah. Adapun hasil penelitiannya adalah pengetahuan keluarga muda yang rendah akibat hamil di luar nikah menyeret mereka mengimplementasikan bagaimana pola pengasuhan anak secara ideal, problematika pengasuhan anak yang sering

dihadapi keluarga muda dengan usia perkawinan yang muda mengakibatkan kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri, dan bentuk pengasuhan orang tua terbagi menjadi empat macam yaitu demokrasi, otoriter, permisif, dan penelantaran.

Penelitian yang juga hampir sama diteliti oleh Rozi Mulyadi Putra (2015) yang berjudul “Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Kenagarian Sialang Kecamatan Kapur IX Kabupaten Limapuluh Kota”. Fokus penelitiannya untuk mengetahui sanksi adat bagi pelaku zina di kenagarian Sialang. Adapun hasil penelitiannya adalah adanya sanksi cambuk sepuluh kali bagi pelaku zina di kenagarian Sialang dan penyembelihan kambing sebagai bentuk hutang pelaku terhadap pemuka adat dan masyarakat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yulia Fransisca (2015) yang terfokus pada kontrol sosial, penelitian Suci Kurnia (2016) terfokus pada pola asuh anak akibat hamil luar nikah dan Rozi Mulyadi (2015) terfokus pada Sanksi adat bagi pelaku zina, sedangkan pada penelitian ini terfokus pada Dorong Sebagai Alat Kontrol Sosial Terhadap Perilaku Seks Pra Nikah di Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dijadikan sebagai cara untuk mengumpulkan data dan memiliki dasar deskriptif guna memahami suatu fenomena dengan lebih mendalam. Penelitian

kualitatif menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian, serta menonjolkan proses dan makna yang terdapat dalam fenomena tersebut.

Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung dan mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. Dalam paparan diatas bukan berarti penelitian kualitatif peneliti tidak mengumpulkan dan menggunakan angka-angka dalam analisis data. Peneliti dapat menggunakan data berupa angka-angka jika diperlukan. Akan tetapi angka-angka tersebut tidaklah data utama dalam penelitian dan hanya sebagai pendukung argumen, interpretasi atau laporan penelitian.

Metode penelitian kualitatif seperti yang telah dijelaskan sebelumnya sangat cocok digunakan dalam rencana penelitian ini, karena mampu untuk mengkaji bagaimana individu menginterpretasikan dirinya dan memandang dirinya dari realitas sosial, khususnya mengkaji secara sistematis mengenai judul penelitian yang akan diangkat yaitu pemberlakuan sanksidoro terhadap pelaku seks pra nikah di masyarakat. Oleh karenanya, realitas sosial yang terjadi tidak bisa disamakan dengan benda dan tidak bisa pula dikuantifikasikan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya,

berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran tentang dunia sekitarnya (Nasution,1992:5).Pendekatan kualitatif dipilih karena pendekatan tersebut dianggap mampu memahami situasi serta gejala sosial yang terjadi dari subyek secara lebih mendalam dan menyeluruh.

Sementara itu, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti (Faisal,1995:20). Penggunaan metode ini akan memberikan peluang kepada peneliti untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari wawancara, catatan lapangan, foto-foto, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi guna menggambarkan subyek penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan secara keseluruhan data yang didapat dari lapangan. Data yang didapatkan tersebut antara lain tentang penyebab gagalnya sanksi *idorose* sebagai upaya pencegahan perilaku seks pra nikah.

1.6.2. Informan Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka diperlukanlah informan. Informan adalah orang-orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan penelitian juga merupakan orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya atau orang lain atau kejadian kepada peneliti (Spradley,1997:35-36).

Informan penelitian disini adalah masyarakat di Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX yang dimana nagari ini yang menjadi lokasi penelitian. Untuk mendapatkan informan sebagai sumber informasi, peneliti menggunakan mekanisme disengaja (*purposive*). Artinya, para informan dicari berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti dan peneliti mengetahui identitas orang-orang yang pantas menjadi informan dan keberadaan mereka diketahui oleh sipeneliti (Afrizal, 2005 : 66)

Ada dua kategori informan menurut Afrizal (2014, 139), diantaranya:

1. Informan Pelaku, yaitu informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maknanya) atau tentang perbuatannya. Mereka adalah subjek dari penelitian itu sendiri. Yang menjadi informan pelaku adalah para tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh pemerintahan. Adapun tokoh adat dan tokoh pemerintahan seperti Iman nagari, wali hakim, Buya nagari, Wali nagari dan Ninik mamak nagari.
2. Informan Pengamat, yaitu informan yang memeberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Informan kategori ini dapat orang yang tidak diteliti dengan kata lain orang lain yang mengetahui orang yang kita teliti atau agen kejadian yang diteliti. Mereka disebut sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat lokal. Dalam berbagai literatur mereka ini disebut pula sebagai informan kunci. Informan pengamat dalam penelitian ini adalah masyarakat yang sudah pernah melihat proses pelaksanaan *doro* dan masyarakat yang pernah terkena sanksi *doro*.

Informan yang dipilih sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan pelaku. Dalam memecahkan masalah ini peneliti mencari informasi dari berbagai pihak siapa yang terlibat dalam suatu kegiatan ketika berada di lapangan. Informan yang peneliti wawancarai yaitu para tokoh-tokoh adat, para pemerintahan Nagari dan masyarakat,

Jumlah informan yang diambil sesuai dengan tujuan peneliti dalam penelitian ini berdasarkan atas kecukupan data yang diperoleh. Adapun maksud dari kriteria-kriteria tertentu yang telah peneliti tetapkan berguna untuk memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Penetapan kriteria informan tersebut antara lain :

1. tokoh adat seperti Wali Nagari, Ninik Mamak, Imam Masjid, dan penghulu adat yang ikut melakukan sanksi *doro*.
2. Masyarakat yang pernah melihat proses pemberlakuan sanksi *doro*.
3. Masyarakat yang pernah terkena sanksi *doro*.

Tabel 1.4
Informan Penelitian

No	Nama	Umur	Keterangan	Status
1	Ramsis, M.Pd	50 tahun	Imam Nagari	Informan Pelaku
2	Abizarchan	55 tahun	Wali Hakim	Informan Pelaku
3	Yusrol	55 tahun	Mamak Kampung	Informan Pelaku
4	Bustami	73 tahun	Buya Kampung	Informan Pelaku
5	Mastersyah	39 tahun	Khatib Kampung	Informan Pelaku
6	Zhasmurdi Khatib	49 tahun	Wali Nagari	Informan Pelaku
7	Asmardi	56 tahun	Buya kampung	Informan Pelaku
8	Tuti (nama samaran)	37 tahun	Masyarakat	Informan Pengamat
9	Ani (nama samaran)	41 tahun	Masyarakat	Informan Pengamat
10	Torus(nama samaran)	17 tahun	Masyarakat	Informan Pengamat
11	Ucok(nama samaran)	18 tahun	Masyarakat	Informan Pengamat

Sumber :Data Primer 2018

1.6.3. Data Yang Diambil

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Menurut Lofland dan Lofland (Moleong,2004:112), Sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selengkapnya hanyalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini data-data yang diambil lapangan tentunya data-data yang berhubungan dengan topik penelitian yaitu kontrol masyarakat terhadap pemberlakuan sanksi dorong sebagai alat kontrol sosial, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer atau data utama merupakan data atau informasi yang didapatkan langsung dari informan penelitian lapangan. Data primer didapatkan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam (Moleong, 2004 : 155).

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data tambahan yang diperoleh melalui penelitian pustaka yakni pengumpulan data yang bersifat teori yang berupa pembahasan tentang bahan tertulis, literatur hasil penelitian (Moleong, 2004:159).Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yakni dengan cara mempelajari bahan-bahan tertulis, literatur-literatur yang berkaitan, dan hasil penelitian

1.6.4. Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia dengan cara interpretasi. Data tersebut terdiri dari pembicaraan-pembicaraan orang atau data lisan, tulisan-tulisan (tulisan di media, surat menyurat, kebijakan pemerintah, notulen rapat, dan lain-lain), aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh orang, isyarat-isyarat yang disampaikan oleh orang dan ekspresi fisik seperti raut muka ketika gembira dan marah. Dengan demikian metode penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia dengan cara interpretasi (Afrizal, 2005 :15).

Oleh karena itu, pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Observasi partisipasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan panca indera langsung terhadap objek, situasi maupun perilaku. Selain itu pengamatan merupakan teknik yang bebas dari kemampuan dan kemauan objek untuk melaporkan perilakunya. Pengamatan merupakan pengalaman langsung dan pengalaman merupakan guru yang terbaik, karena setelah melihat atau merasakan lalu dapat dipercaya kebenarannya. Pengamatan disini untuk melihat perilaku dan kejadian sebagaimana terjadi pada kenyataan sebenarnya dan peneliti dapat mengetahui perilaku objek tersebut (Moleong, 2004:125).

Dalam melakukan observasi, peneliti ikut terlibat dan ikut serta dalam segala aktivitas ataupun proses saat berlangsungnya tradisi *doro*, mulai dari proses pemanggilan tokoh-tokoh adat untuk melaksanakan hukuman *doro*, proses cambuk sampai tradisi *doro* tersebut selesai peneliti ikut terlibat di dalamnya.

Observasi dalam penelitian ini dimulai sebelum pembuatan proposal pada bulan Januari 2018 hingga akhir pembuatan skripsi pada bulan Juni 2018. Hal ini dimaksudkan untuk memberi gambaran serta perkembangan informasi dari objek yang penulis lakukan dalam penelitian ini, penulis mengobservasi mengenai bagaimana berlangsungnya prosesi *doro* dilaksanakan di Masjid Raya An-nur. Selain itu, penulis juga mengobservasi tentang bagaimana persiapan baik itu dari pelaku maupun dari adat sebelum proses *doro* berlangsung.

Dalam penelitian ini kegiatan observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai proses *doropada* siang hari bertempat di mesjid raya an-nur jam 15.00 WIB. Dalam proses *doro* tersebut, peneliti melihat bahwa si pelaku diberikan nasehat oleh Wali Hakim Nagari beserta tokoh masyarakat yang hadir pada saat itu. Tahap selanjutnya si pelaku *doro* diberikan sanksi oleh Imam Nagari, berupa pencambukkan sebanyak sepuluh kali. Setelah itu, prosesi ini diakhiri dengan doa bersama yang diikuti oleh seluruh masyarakat Nagari Sialang.

2. Wawancara Mendalam (In-Depth Interview)

Wawancara adalah pertemuan langsung dengan informan penelitian serta mengumpulkan informasi dari hasil percakapan dengan informan. Maksud mengadakan wawancara menurut Lincoln dan Guba seperti yang dikutip oleh (Moleong,2004:135) adalah mengkonstruksikan mengenai orang, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.

Ketika melakukan wawancara, terlebih dahulu peneliti memberitahukan maksud dari wawancara kepada informan. Setelah itu, barulah dimulai wawancara dengan berpedoman kepada pedoman wawancara sehingga peneliti dapat dengan baik menanyakan tentang hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian.

Informan yang akan peneliti wawancarai adalah tokoh-tokoh adat (Ninik Mamak, Penghulu Adat, Imam Masjid, Wali Nagari), masyarakat

yang pernah melihat pemberlakuan sanksi *doro*. Dari informan di atas inilah peneliti berharap bisa mendapatkan data-data yang diperlukan guna menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu kontrol masyarakat terhadap sanksi *doro* sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat.

hasil wawancara ini informan dapat mengumpulkan data-data seperti mengetahui apa kontrol masyarakat terhadap sanksi *doro*, kenapa sanksi *doro* masih dilakukan ataupun mendapatkan data-data pelaku yang melakukan seks pra nikah baik yang sudah ataupun belum terkena sanksi *doro*.

Wawancara dilakukan dengan cara pertemuan langsung dengan informan penelitian. Pertemuan ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan data dari hasil percakapan dengan informan. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh data primer tentang proses pelaksanaan *doro* di Nagari Sialang. Wawancara dilakukan sesuai dengan kriteria-kriteria informan yang sudah ditetapkan dalam penelitian ini.

Wawancara mendalam dilakukan tanggal 24 Juni sampai dengan 3 Juli 2018. Wawancara yang dilakukan dimulai dengan pertanyaan yang agak umum kemudian semakin terfokus sehingga dapat memperoleh informasi yang semakin lengkap dan mendalam. Wawancara penulis lakukan secara informal dengan berbincang-bincang terlebih dahulu dengan informan tanpa melupakan pertanyaan-pertanyaan yang ingin

dijawab. Wawancara yang penulis lakukan dengan informan, apabila informan sudah pulang bekerja atau sedang tidak melaksanakan pekerjaannya.

Wawancara mendalam ini mempunyai beberapa kemudahan dan kesulitan yang ditemukan di lapangan. Kemudahan yang didapat penulis berupa adanya hubungan saling kenal antara penulis dengan informan penelitian. Sedangkan kesulitan yang didapatkan adalah sulitnya peneliti menyesuaikan waktu untuk melakukan wawancara dengan informan, karena rata-rata informan dalam penelitian ini berprofesi sebagai petani dan pegawai.

1.6.5. Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan yang diteliti yang berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian (Hamidi, 2005 :75-76).

Dalam penelitian ini, unit analisis berguna untuk memfokuskan kajian yang dilakukan atau dengan pengertian lain objek yang diteliti ditentukan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisisnya adalah individu.

1.6.6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif mengandung arti pengujian sistematis terhadap data untuk menentukan bagian-bagiannya, hubungan dengan

bagian-bagian, serta hubungan dengan bagian-bagian itu dengan keseluruhannya dengan cara mengkategorikan data dan mencari hubungan antara kategori.

Analisis data adalah aktivitas yang terus-menerus dalam melakukan penelitian kualitatif. Analisa data dilakukan bersama-sama dengan pengumpulan data sehingga pengumpulan data analisa berlangsung dari awal sampai akhir penelitian. Hal-hal yang terdapat dalam analisis kualitatif adalah data yang berwujud kata-kata dan bukan angka. Data tersebut sudah dikumpulkan dalam beraneka ragam cara seperti observasi, wawancara dan dokumen (Mile, 1992 : 15).

Untuk itu dalam penelitian ini dalam penganalisaan data peneliti harus turun ke lapangan dengan metode yang dilakukan, yakni observasi dan wawancara tak berstruktur yang berbentuk pertanyaan dan hasil yang didapat langsung dicatat dalam catatan lapangan, atau direkam dan data yang terkumpul diklasifikasikan dan diinterpretasikan yang dilakukan dari awal hingga akhir penelitian. Analisa data dilakukan dengan membuat penjelasan yang diharapkan mampu memberikan penjelasan yang kongkrit terhadap masalah yang diteliti.

1.6.7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dapat diartikan sebagai *setting* atau konteks sebuah penelitian. Tempat tersebut tidak selalu mengacu pada wilayah, tetapi juga kepada organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2014 : 128). Adapun lokasi penelitian ini ada di Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. Lokasi ini

dipilih karena tradisi *doro* ini hanya ada di daerah tersebut, oleh Karena itulah peneliti tertarik meneliti tradisi *Doro*.

1.6.8. Defenisi Konsep

a. *Doro*

Merupakan suatu sanksi cambuk bagi masyarakat yang melakukan seks pra nikah apabila dipandang oleh masyarakat (aspek medis) jangka waktu pernikahan atau rentang menikah dengan melahirkan kurang dari sembilan bulan sepuluh hari.

b. Kontrol Sosial

Merupakan suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak masyarakat berperilaku sesuai norma dan aturan yang berlaku.

c. Masyarakat

Merupakan sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup.

d. Prilaku seks pra nikah

Merupakan segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual yang dilakukan oleh dua orang pria dan wanita diluar perkawinan yang sah.

e. Sanksi

Merupakan tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang mentaati aturan.

